




**Br. ADAT PEKEN  
DESA ADAT RENON**

Jalan Tukad Balian Nomor 52 Renon Denpasar

---

**PROPOSAL**

**PERMOHONAN PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL  
UNTUK SISKAMLING BANJAR ADAT PEKEN**



**BANJAR ADAT PEKEN DESA ADAT RENON  
KELURAHAN RENON  
KECAMATAN DENPASAR SELATAN  
KOTA DENPASAR**



# Br. ADAT PEKEN DESA ADAT RENON

Jalan Tukad Balian Nomor 52 Renon Denpasar

No : 3/Br.Peken/2025  
Lamp : 1 (Satu) Gabung  
Parihal : Permohonan Bantuan Mobil Operasional

Denpasar, 06 Januari 2025

Kepada Yth.  
Bapak Walikota Denpasar  
di  
- Kota Denpasar


Dengan hormat,

Dalam rangka menunjang kegiatan Banjar Adat Peken, khususnya terkait keamanan dan operasional, diperlukan pengadaan sarana transportasi berupa mobil pick-up. Bersama surat ini, kami mengajukan permohonan bantuan berupa kendaraan tersebut kepada Banjar Adat Peken, Desa Adat Renon, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar sesuai dengan **Proposal Permohonan Pengadaan Mobil Operasional Untuk Siskamling Banjar Adat Peken**. Sebagai bahan pendukung permohonan ini, kami lampirkan dokumen berikut:

1. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
2. Susunan Prajuru Adat
3. Surat Keterangan Domisili
4. Fotocopy KTP dan/atau NPWP Prajuru Adat

Demikian permohonan ini kami ajukan dengan harapan untuk dapat direalisasikan sehingga dapat membantu kelancaran operasional dan keamanan di Banjar adat kami. Atas perhatian dan bantuannya, kami sampaikan terima kasih.

Kelian  
Banjar Adat Peken  
  
(I Wawan Sudanta)

Penyarikan  
Banjar Adat Peken  
  
(I Made Subagia)

No. Reg. 09 / 1 / 2025  
Kepala Kelurahan Renon  
  
(I Gede Sdweca, S.Sn., M.Pd.)  
Kecamatan Denpasar Selatan  
NIP. 197806192009021001

Mengetahui,

Kepala Lingkungan  
Banjar Peken Renon  
  
(I Kadek Widya Palguna, S.Pd., M.Pd.)

No. Reg. 9 / 1 / 2025  
Kepala Camat Denpasar Selatan  
  
(M Komang Pendawati, S.STP, M.H)

Pembina  
NIP. 197709201996012001





# Br. ADAT PEKEN DESA ADAT RENON

Jalan Tukad Balian Nomor 52 Renon Denpasar

---

## I. LATAR BELAKANG

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dijaga secara berkesinambungan. Banjar Adat Peken, yang terletak di Kelurahan Renon, memiliki peran aktif dalam menjaga Kamtibmas melalui kegiatan Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan). Namun, untuk meningkatkan efektivitas kegiatan Siskamling, diperlukan sarana pendukung yang memadai.

Namun, untuk mendukung kelancaran dan meningkatkan efektivitas kegiatan Siskamling, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana pendukung ini tidak hanya membantu petugas Siskamling dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efisien, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya berkelanjutan untuk menjaga Kamtibmas secara optimal. Ketersediaan fasilitas yang memadai, seperti kendaraan operasional, dapat memperluas jangkauan patroli, mempercepat respons terhadap situasi darurat, serta memberikan kenyamanan bagi petugas dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dengan dukungan yang tepat, kegiatan Siskamling dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat yang nyata bagi keamanan lingkungan Banjar Adat Peken dan sekitarnya.

## II. TUJUAN DAN MANFAAT

### 2.1. Tujuan

- a. Memfasilitasi mobilitas petugas Siskamling dalam patroli keamanan.
- b. Mendukung kegiatan adat dan sosial yang membutuhkan transportasi logistik.
- c. Meningkatkan keamanan lingkungan demi kenyamanan warga.

### 2.2. Manfaat

- a. Untuk meningkatkan efektivitas patroli keamanan, yang memungkinkan petugas untuk lebih cepat dan lebih luas dalam melakukan pengawasan.
- b. Untuk mempermudah kelancaran penyelenggaraan kegiatan adat dan sosial yang diperlukan.
- c. Untuk meningkatkan keamanan lingkungan demi kenyamanan warga.

## III. SASARAN

Sasaran utama dari pengadaan mobil pick up ini adalah:

- a. Seluruh warga Banjar Adat Peken yang akan merasakan manfaat dari meningkatnya keamanan lingkungan.
- b. Petugas Siskamling yang akan lebih mudah melaksanakan tugasnya.

## IV. RENCANA PENGGUNAAN KENDARAAN

Mobil pick up yang diajukan akan digunakan untuk:

- a. Patroli Keamanan: Menunjang mobilitas tim Siskamling di seluruh wilayah Banjar Adat Peken.
- b. Transportasi Logistik: Pengangkutan peralatan dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan adat dan sosial.



**Br. ADAT PEKEN  
DESA ADAT RENON**


Jalan Tukad Balian Nomor 52 Renon Denpasar

**RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB)**

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total
1.	New Carry Pick Up Flat Deck AC-PS (1.462 CC)	1 (Satu)	Unit	Rp. 180.000.000,00	Rp. 180.000.000,00
<b>Grand Total</b>					<b><u>Rp. 180.000.000,00</u></b>

Denpasar, 06 Januari 2025

Petengen  
Banjar Adat Peken

  
**(I Wayan Windrajaya)**



# Br. ADAT PEKEN DESA ADAT RENON

Jalan Tukad Balian Nomor 52 Renon Denpasar

c. Keperluan Darurat: Penggunaan untuk kondisi darurat yang memerlukan kendaraan operasional.

## V. WAKTU PELAKSANAAN

Penggunaan kedaraan mobil pickup ini akan dilaksanakan pada tahun 2025.

## VI. PENUTUP

Kami berharap pengajuan ini dapat diterima demi mendukung kelancaran kegiatan Siskamling dan menjaga keamanan serta kenyamanan lingkungan Banjar Adat Peken. Atas perhatian dan dukungan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

### LEMBAR PENGESAHAN

Denpasar, 06 Januari 2025

Kelian  
Banjar Adat Peken  
  
(I. Wayan Sudanta)

Penyarikan  
Banjar Adat Peken  
  
(I Made Subagia)

No. Peg. 09 / 1 / 2025  
Kepala Kelurahan Renon  
  
I GEDE SUNYASA, S.Sn., M.Pd  
(NIP. 1978061 9 200902 1 001)

Mengetahui,

Kepala Lingkungan  
Banjar Peken Renon  
  
(I Kadek Widya Palguna. S.Pd., M.Pd.)

Kepala Camat Denpasar Selatan  
  
NI KOMANG HENDAWATI, S.STP, M.H  
Pembina  
NIP. 19770920 199601 2 001



# Br. ADAT PEKEN DESA ADAT RENON

Jalan Tukad Balian Nomor 52 Renon Denpasar

SUSUNAN PRAJURU ADAT  
BANJAR ADAT PEKEN DESA ADAT RENON  
KELURAHAN RENON  
KECAMATAN DENPASAR SELATAN  
KOTA DENPASAR

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	I Wayan Sudanta	Kelian Pemucuk
2.	I Made Subagia	Penyarikan
3.	I Wayan Windrajaya	Petengen
4.	Krama Banjar Adat Peken Renon	Anggota

Kelian  
Banjar Adat Peken

  
(I Wayan Sudanta)

No. 20/09/11/2025  
Kepala Kelurahan Renon

  
I GEDE SUWECA, S.Sn., M.Pd.  
NIP. 197306192009021001

Mengetahui,

Penyarikan  
Banjar Adat Peken



(I Made Subagia)

Kepala Lingkungan  
Banjar Peken Renon

  
(Kaduk Widya Palguna, S.Pd., M.Pd.)

No. 9/11/2025  
Kepala Kota Denpasar Selatan

  
I NYOMAN WIDAWATI, S.STP, M.H.  
Pembina

NIP. 197709201996012001



**Br. ADAT PEKEN  
DESA ADAT RENON**

Jalan Tukad Balian Nomor 52 Renon Denpasar

**SURAT PERNYATAAN  
PERTANGGUNGJAWABAN**  
Nomor: 4/1/Br.Peken/2025

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : I Wayan Sudanta  
Jabatan : Kelian Banjar Adat Peken Renon  
Alamat : Banjar Adat Peken, Desa Adat Renon / Kelurahan Renon  
Kegiatan : Pengadaan Mobil Operasional Untuk Siskamling Banjar Adat Peken

Menyatakan bahwa Krama Banjar Adat Peken Renon, Desa Adat Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, mengajukan permohonan pengadaan mobil operasional pick up untuk Siskamling Banjar Adat Peken Renon untuk Tahun Anggaran 2025 dari Pemerintah Kota Denpasar. Kami bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terbukti pernyataan tidak benar / palsu. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 06 Januari 2025

Kelian  
Banjar Adat Peken  
  
(I Wayan Sudanta)



**Br. ADAT PEKEN**  
**DESA ADAT RENON**  
Jalan Tukad Balian Nomor 52 Renon Denpasar

GAMBAR CONTOH



DINAS KEBUDAYAAN



ꦱꦸꦫꦶꦠꦶꦏꦏꦠꦤꦏꦠꦢꦤꦶꦠꦱꦸꦫꦶꦠꦶꦏꦏꦠꦤꦏꦠꦢꦤꦶꦠꦱꦸꦫꦶꦠꦶꦏꦏꦠꦤꦏꦠꦢꦤꦶꦠ

Alamat : Jalan Hayam Wuruk, No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile( 0361 ) 243672.

ꦱꦸꦫꦶꦠꦶꦏꦏꦠꦤꦏꦠꦢꦤꦶꦠꦱꦸꦫꦶꦠꦶꦏꦏꦠꦤꦏꦠꦢꦤꦶꦠꦱꦸꦫꦶꦠꦶꦏꦏꦠꦤꦏꦠꦢꦤꦶꦠꦱꦸꦫꦶꦠꦶꦏꦏꦠꦤꦏꦠꦢꦤꦶꦠ  
[www.denpasarkota.go.id](http://www.denpasarkota.go.id), email: [kebudayaan@denpasarkota.go.id](mailto:kebudayaan@denpasarkota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR  
NOMOR : 400.6.1/1410/DISBUD TAHUN 2025  
TENTANG

**BANJAR ADAT PEKEN**  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Banjar Adat Peken, Desa Adat Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Nomor: 15/III/Br.Peken/2025 tanggal 16 Maret 2025. Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.
  4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

- Menimbang :
- KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : **BANJAR ADAT PEKEN** yang Berkedudukan di Desa Adat Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Bendesa Adat Renon Nomor : 010/SUKET/III/2025 dan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Renon Nomor : 09/1/2025
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 24 Maret 2025

Kepala Dinas Kebudayaan  
Kota Denpasar



Drs. Baka Purwantara, M.A.P  
Pembina Muda (IV/c)  
NIP. 19720219 1999101 1 002